

STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS
STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026
2025

PERBUPKAB.LEBAK NO.7, BD 2025/NO.7, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM,
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebak tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 115 Tahun 2024; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021; Perbup Lebak Nomor 69 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Bupati ini berisi beberapa BAB diantaranya BAB I tentang Ketentuan Umum; BAB II tentang SSH, SBU, HSPK, dan ASB; BAB III tentang Fungsi; BAB IV tentang Ketentuan Penutup.
- Catatan :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 26 Maret 2025;
 - Penjelasan: -